



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 1991**

Nomor : 10

Seri B Nomor 1

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 10 TAHUN 1989**

T E N T A N G

**PENERIMAAN DINAS PADA DINAS DINAS DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk adanya ketertiban dan kelancaran penerimaan Daerah yang bersumber dari penerimaan Dinas atas penjualan bibit/benih dan bahan yang dikelola oleh Dinas Daerah, perlu adanya pengaturan mengenai pengadaan/perbanyakkan bibit/benih dan bahan serta penyaluran/penjualannya.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang bentuk Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PENERIMAAN PADA DINAS DINAS DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.**

B A B I K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.
- c. Dinas adalah Dinas-Dinas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang mengelola penerimaan Dinas.
- d. Penerimaan Dinas adalah penerimaan dari Dinas atau penjualan bibit/benih dan bahan lainnya pada Dinas Dinas Daerah yang belum diadakan pengaturan tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Bibit/benih adalah bibit/benih perkebunan, pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan yang tersedia, dikembangkan, diolah dan diproduksi yang dapat digunakan untuk melanjutkan generasi dan memperbanyak organisme.
- f. Bahan adalah benda, alat-alat, sarana yang diadakan atau dibuat untuk kepentingan pelaksanaan tugas dinas dan pelayanan terhadap masyarakat, baik dalam bidang perkebunan, pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan maupun bidang-bidang lainnya.

B A B II

PENGADAAN DAN PENYALURAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat melakukan pengadaan, perbanyakan, penyaluran/penjualan bibit/benih dan bahan untuk kepentingan masyarakat dalam rangka pembangunan dan pengembangan bidang perkebunan, pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan dan bidang usaha lainnya.

Pasal 3

- (1) Untuk keperluan-keperluan khusus dalam rangka mendukung program Pemerintah dan untuk kepentingan masyarakat luas, Pemerintah Daerah melalui Dinas-Dinas bersangkutan dapat menyalurkan bibit/benih dan bahan secara cuma-cuma (gratis).
- (2) Penyaluran bibit/benih dan bahan secara cuma-cuma (gratis) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini baru dapat dilakukan oleh Dinas yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

Tata cara pengadaan, perbanyakan, penyaluran/penjualan bibit/benih dan bahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B III

PENETAPAN HARGA

Pasal 5

Retribusi bibit/benih dan bahan lainnya yang dikelola Dinas-dinas ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Bibit/Benih/Bahan	Harga Jual/Retribusi	Keterangan
1.	Benih kelapa hybrida	Rp. 550,- /perbatang	Bidang Perkebunan
2.	Bibit kelapa hybrida	Rp. 950,- /perbatang	
3.	Bibit lada	Rp. 290,- /perbatang	
4.	Bibit pala	Rp. 220,- /perbatang	
5.	Bibit kelapa sawit	Rp. 710,- /perbatang	
6.	Benih padi	Rp. 500,- /per kg	Bidang Pertanian
7.	Benih kacang hijau	Rp. 1.850,- /per kg	
8.	Benih kacang kedele	Rp. 1.500,- /per kg	Tanaman Pangan
9.	Benih kacang tanah	Rp. 2.000,- /per kg	
10.	Bibit buah-buahan	Rp. 1.000,- /perbatang	Bidang Perikanan
11.	Benih/benur udang windu	Rp. 15,- /per ekor	
12.	Benih ikan mas	Rp. 25,- /per ekor	
13.	Benih ikan lele	Rp. 50,- /per ekor	Bidang Peternakan
14.	Vaksin ND Komaved (ND-K)	Rp. 16,50 /per dosis	

Pasal 6

- (1) Penjualan bibit/benih dan bahan dilakukan oleh masing-masing Dinas yang bersangkutan dengan harga jual sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- (2) Hasil penjualan bibit/benih dan bahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah merupakan penerimaan Dinas dan harus disetor seluruhnya ke Kas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 7

Masing-masing Kepala Dinas yang bersangkutan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan pengadaan/perbanyakan, pengelolaan, penyaluran/penjualan bibit/benih dan bahan yang dilakukan oleh Unit-unit Kerja di lingkungan Dinas.

B A B V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan-ketentuan lainnya

yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
K E T U A

ttid

H. ACHMAD AMINS

Banda Aceh, 2 Nopember 1989

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
A C E H

ttid

IBRAHIM HASAN

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Nomor 10 tanggal 16 Februari 1991
Seri "B" Nomor 1

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

ttid

ASNAWI HASJMY, SH
NIP. 390003081

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri
Dalam Negeri dengan Keputusan No. 520.21-109
Tanggal 26-1-1991.

PENJELASAN

I. UMUM

- : 1. Bahwa penerimaan Dinas sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah perlu diintensifkan punggutannya sehingga dapat menunjang pendapatan asli daerah.

Untuk adanya tertib hukum dan administrasi dalam penerimaan dan pengelolaan pendapatan asli daerah, perlu adanya pengaturan mengenai penerimaan dinas.

Penerimaan Dinas adalah merupakan penerimaan/penghasilan dari Dinas yang bersangkutan atas penjualan bibit/benih dan bahan ataupun dari penyewaan bahan/alat-alat yang ada pada Dinas Daerah, sepanjang belum ada pengaturannya sendiri.

2. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setiap penerimaan dinas harus mempunyai landasan hukum, sehingga perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- : 1. Pasal 1 cukup jelas.
2. Pasal 2 cukup jelas.
3. Pasal 3 ayat (1) :

Keperluan khusus yang dimaksud dalam pasal ini antara lain untuk penghijauan/reboisasi, program percontohan untuk masyarakat luas yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

4. Pasal 4 s/d pasal 9 cukup jelas.